

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin mendirikan bangunan (IMB) Pemisahaan / Splitzing

No. SK :

### Persyaratan

1. NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status Wajib Pajak
2. IMB induk dan gambar rencana bangunan yang sudah divalidasi (denah, tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200)
3. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan
4. Daftar Nama Pemilik Bangunan dan Type Bangunan yang akan di Splitzing
5. Rencana Tapak / Siteplan yang telah disahkan, bagi yang memenuhi kriteria siteplan
6. Sertifikat Hak Atas Tanah Induk / Sertifikat Pecahan
7. KTP Pemohon dan Badan Hukum dilengkapi dengan akta pendirian badan hukum
8. Bukti Pembayaran Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
9. Hasil pindai gambar rencana bangunan yang sudah dipalidasi (dena,tampak dan potongan dengan skala 1:100 atau 1:200)
10. Gambar rencana Arsitektur bangunan yang di splitzing (dena, tampal dan potongan denga skala 1:100 atau 1:200) dalam format CAD/DWG

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



## Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
2. Masuk ke menu "Perizinan Online"
3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya : PT, CV, Koperasi, dll
5. Isi form akun perizinan secara lengkap
6. Klik "Daftar"
7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
10. Pilih jenis permohonan contohnya : Baru/Perpanjangan
11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
12. Isi data perizinan secara lengkap
13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
15. Klik "Kirim Permohonan"
16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



## Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

(Luas Lantai Bangunan) X (Index Fungsi) X (Index Terintegrasi) X (Harga Satuan Retribusi)

### Index Fungsi

- Hunian = 0.5
- Sosial Budaya = 1
- Usaha = 3
- Campuran = 4

### Index Terintegrasi

- Kompleksitas (Sederhana, Tidak Sederhana, Khusus)
- Permanensi (Darurat, Semi Permanen, Permanen)
- Resiko Kebakaran (Rendah, Sedang, Tinggi)
- Zona Gempa (Wilayah 1,2,3,4,5,6)
- Lokasi Kepadatan Gedung ( Renggang, Sedang, Padat)
- Ketinggian / Jumlah Lantai ( 1-4, 5-8, >8)
- Kepemilikan (Perorangan, Negara, Badan Usaha)

Harga Satuan Retribusi Rp 27.000

## Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

## Pengaduan Layanan

Melalui e-mail [perizinan@kotabogor.go.id](mailto:perizinan@kotabogor.go.id)